

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR:..../TS.02.01/B/I/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor/TS.02.02/K/I/2024 telah ditetapkan Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah, perlu disusun Petunjuk Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 7. **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);**
 8. **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;**
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
 10. **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 265);**
 11. **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional I Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291);**
 12. **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabe Rawit Merah, Cabe Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 561); dan**
 13. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 05/TS.02.02/K/I/2024 tentang Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan *stakeholder* terkait untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau guna mendukung stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2025
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN
DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL,

I GUSTI KETUT ASTAWA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Inspektur Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;

5. Kepala Dinas Provinsi yang mempunyai tugas atau menyelenggarakan tugas di bidang pangan;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas atau menyelenggarakan tugas di bidang pangan;
7. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional; dan
8. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR: .../TS.02.01/B/1/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI
PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI
GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2025

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA
PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH
TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 55 bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Salah satu upaya Pemerintah untuk Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan dan pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah.

Keadaan geografis Indonesia yang luas dan berupa kepulauan serta karakteristik komoditas pangan di Indonesia umumnya diproduksi menurut agroekosistem pada wilayah tertentu dan bersifat musiman sehingga menimbulkan adanya daerah surplus dan defisit, sedangkan lokasi konsumen tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan dan relatif konstan sepanjang tahun. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi pasokan dan harga pangan antar waktu serta wilayah. Pada saat terjadi panen raya, pasokan akan meningkat, sedangkan di sisi lain pada periode paceklik pasokan akan berkurang.

Adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat distribusi pangan diantaranya: (1) hambatan pasokan; (2) cuaca; (3) biaya pengangkutan yang tinggi; (4) kualitas infrastruktur; (5) perilaku pedagang; dan (6) pengelolaan stok. Perlu adanya sebuah sistem sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efektif, efisien, dan berkeadilan, serta bisa menghubungkan antara wilayah yang defisit dan wilayah yang surplus.

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Fluktuasi yang terlalu tinggi dari pasokan dan harga komoditas pangan dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi petani/peternak, pengolah, pedagang, hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi inflasi.

Pada saat inflasi terjadi, kenaikan harga pangan cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional

melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Kegiatan SPHP GPM merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1.2/510/SJ perihal Pengendalian Harga dan Stok Pangan Pokok di Daerah, sebagai upaya antisipasi strategis oleh Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya pengendalian harga pangan di wilayah masing-masing terutama pada wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan serta pada wilayah dengan tingkat inflasi relatif tinggi..

Pada saat kondisi inflasi terjadi, kenaikan harga-harga pangan pokok strategis cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Dimana hal tersebut mengurangi keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pemenuhan pangan pokok dan strategis yang berdampak pada tujuan dari keterwujudan ketahanan pangan agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Kegiatan SPHP GPM selama periode Tahun 2024 sudah dilaksanakan 9.....kali di 38 provinsi dan ...kabupaten/kota baik menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun mandiri.

Ruang lingkup kegiatan SPHP GPM Tahun 2025 di seluruh wilayah Indonesia, diutamakan di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK), serta kabupaten/kota lainnya.

Kegiatan SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi, Dinas yang menangani urusan Pangan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, Organisasi Masyarakat dan/atau *Stakeholder* lainnya. Sumber pasokan pangan kegiatan SPHP GPM melibatkan seluruh *Stakeholder* terkait seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM diutamakan komoditas penyumbang inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, tepung terigu, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan dan/atau pelaku usaha pangan lainnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM di daerah diperlukan dukungan anggaran (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD, *Corporate Social Responsibility*/CSR dan lainnya), publikasi dan informasi ke masyarakat (media sosial, media elektronik, dan lainnya), serta koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Organisasi Perangkat Daerah/OPD, Bank Indonesia, Tim

Pengendali Inflasi Daerah/TPID, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

B. Tujuan

1. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen; dan
2. Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

C. Sasaran

1. Sasaran lokasi pelaksanaan kegiatan SPHP GPM di seluruh wilayah Indonesia, diutamakan di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK), serta kabupaten/kota lainnya; dan
2. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan SPHP GPM.

D. Pelaksanaan

1. Proses bisnis pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM Tahun 2025

2. Komoditas pangan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM antara lain: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng, tepung terigu, ikan, dan/atau pangan lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan SPHP GPM didasarkan pada beberapa indikator diantaranya: (a) adanya gejolak pasokan dan harga pangan; (b) mencegah dan/atau pada saat dan/atau setelah terjadinya gejolak pasokan dan

harga pangan; (c) faktor isu nasional menjelang HBKN (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, Nyepi, Waisak, Tahun Baru dan lainnya); (d) kebijakan harga pemerintah (Harga Pembelian Pemerintah/HPP, Harga Acuan Pembelian dan Harga Acuan Penjualan/HAP, Harga Eceran Tertinggi/HET); serta (e) indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai *early warning system* seperti terlihat pada **Tabel 1**.

4. Penetapan harga penjualan komoditas pangan pada pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dalam rangka pengamanan pasokan dan harga pangan ditetapkan oleh pelaksana kegiatan dengan mengacu pada HET atau HAP atau harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut, dimana harga bahan pangan yang dijual harus di bawah harga pasar.
5. Penetapan harga penjualan komoditas pangan pada pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dalam rangka pengamanan pasokan dan harga pangan ditetapkan oleh pelaksana kegiatan dengan mengacu pada HET atau HAP atau harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut, dimana harga bahan pangan yang dijual harus di bawah harga pasar.

Tabel 1. Indikator Stabilitas Harga sebagai Salah Satu Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM

No	Komoditas	Stabilitas Harga			HET/HAP ⁽¹⁾ (Rp/ kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi		
1.	Beras Premium	Harga ≤HET	Harga diatas HET (sd. 5%)	Harga diatas HET (> 5%)	14.900	Sumsel, Lampung, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi
					15.400	Sumatera (kecuali Sumsel dan Lampung), NTT, dan Kalimantan.
					15.800	Maluku dan Papua
2.	Beras Medium	Harga ≤HET	Harga di atas HET (sd. 5%)	Harga di atas HET (> 5%)	12.500	Sumsel, Lampung, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi.
					13.100	Sumatera (kecuali Sumsel dan Lampung), NTT, dan Kalimantan.
					13.800	Maluku dan Papua.
3.	Jagung Pipilan Kering (ka 15%)	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (>10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	5.000	
4.	Kedelai Biji Kering (Impor)	Harga sd. diatas HAP (≤ 10%)	Harga diatas HAP (>10-20%)	Harga diatas HAP (> 20%)	12.000	Kedelai impor (grade 1 (satu) atau premium)
5.	Bawang Merah	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-25%)	Harga di atas HAP (> 25%)	36.500-41.500	Rogol Kering Panen.
6.	Bawang Putih	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-25%)	Harga di atas HAP (> 25%)	38.000 ⁽²⁾	Bawang putih di tingkat konsumen produksi dalam negeri dan asal impor
7.	Cabai Merah Keriting	Harga sd. di atas HAP (≤ 20%)	Harga di atas HAP (>20-50%)	Harga di atas HAP (> 50%)	37.000-55.000	
8.	Cabai Rawit Merah	Harga sd. di atas HAP (≤ 20%)	Harga di atas HAP (>20-50%)	Harga di atas HAP (> 50%)	40.000-57.000	

No	Komoditas	Stabilitas Harga			HET/HAP ⁽¹⁾ (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi		
		20%)	(>20-50%)			
9.	Daging Sapi (Segar paha depan)	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (>10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	130.000 - 140.000	Mengacu kualitas HAP
10.	Daging Sapi/Kerbau (Beku)	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (>10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	80.000	Mengacu kualitas HAP
11.	Daging Ayam Ras	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (>10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	40.000	
12.	Telur Ayam Ras	Harga sd. di atas HAP (≤ 5%)	Harga di atas HAP (>5-10%)	Harga di atas HAP (> 10%)	30.000	
13.	Gula Konsumsi	Harga sd. di atas HAP (≤ 5%)	Harga di atas HAP (> 5-15%)	Harga di atas HAP (> 15%)	16.000 - 17.000	
14.	Minyak Goreng	Harga sd. di atas HAP (≤ 5%)	Harga di atas HAP (> 5-25%)	Harga di atas HAP (> 25%)	15.500 (Rp/L)	Minyak Goreng Rakyat (Minyakita)

Keterangan:

⁽¹⁾ HET mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras; HAP mengacu: (a) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (b) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau.

⁽²⁾ HAP estimasi mengacu struktur biaya dan/atau keuntungan yang wajar.

6. Penyedia komoditas pangan: petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.
7. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dapat bersumber dari dana APBN Pusat dan/atau APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau sumber lainnya.
8. Pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga yang berupa event organizer (EO) yaitu penyedia jasa berbadan hukum yang dapat berbentuk PT, Persero, Firma, CV, Koperasi dan badan hukum lainnya di bidang EO.
9. Tata Kelola pelaksanaan kegiatan SPHP GPM sebagai berikut:
 - a. Kegiatan SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat atau atas permintaan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat dan *Stakeholder* lainnya;
 - b. Sumber Pendanaan
 - (1) Dana Pusat: Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat dan *Stakeholder* lainnya bersurat ke Pusat untuk pengajuan kegiatan SPHP GPM dengan melampirkan RAB, perkembangan harga, dan surat perizinan lokasi GPM yang selanjutnya dapat dilakukan persetujuan oleh Pusat (**Lampiran 1**).
 - (2) Dana Dekonsentrasi Provinsi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat dan *stakeholder* lainnya bersurat ke Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi untuk pengajuan kegiatan SPHP GPM, yang ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.

- (3) Dana lainnya: Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan pendanaan kegiatan SPHP GPM ke *stakeholder* terkait (misalnya Bank Indonesia, Perbankan, Perusahaan dan Lainnya), yang dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.
 - (4) Mandiri (tanpa APBN atau APBD): Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM ke *stakeholder* terkait (misalnya Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, dan Pelaku Usaha Pangan lainnya). Untuk pelaksana Dinas Daerah, surat pengajuan usulan dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.
- c. Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi masyarakat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dengan EO di wilayah lokasi kegiatan SPHP GPM dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait;
- d. Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi masyarakat mengkoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat, jenis, harga dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan lainnya;
- e. Komponen kegiatan antara lain:
- (1) Penyiapan pangan: pengangkutan bahan pangan (dengan atau tanpa biaya Fasilitasi Distribusi Pangan/FDP), kemasan/*packaging*, dan lainnya;
 - (2) Penyiapan tempat: sewa tenda, *sound system*, meja dan kursi, dan lainnya;
 - (3) Media sosialisasi dan publikasi: baliho, *standing banner*, spanduk/*backdrop*, umbul-umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya (**Lampiran 2**);
 - (4) Operasionalisasi: transport lokal dan konsumsi diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan pangan; dan
 - (5) Lainnya sesuai kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah.
- Komponen dari masing-masing kegiatan **merupakan contoh** yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing wilayah.
- f. Untuk publikasi, logo Badan Pangan Nasional dan *stakeholder* terkait (Perum BULOG, ID FOOD, Pemerintah Daerah, PKK, dan lainnya)

dicantumkan dalam baliho, *standing banner*, spanduk/*backdrop*, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya.

- g. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan SPHP GPM, Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi masyarakat bersama dengan EO membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan antara lain infografis, spanduk, baliho, foto *open camera*, laporan pelaksanaan kegiatan GPM, Rincian Anggaran Biaya GPM, berita acara hasil pekerjaan, berita acara hasil pendistribusian/penjualan pangan (**Lampiran 3**) dan kelengkapan administrasi pencairan lainnya (**Lampiran 4**) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau Provinsi yang ditembuskan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya GPM.

E. Anggaran

Pelaksana kegiatan SPHP GPM, baik Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau Organisasi Masyarakat dan *stakeholder* lainnya bersama dengan EO menyusun, melaporkan dan memberikan bukti penggunaan dana operasional yang bersumber dari DIPA Badan Pangan Nasional kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk anggaran Pusat, atau kepada PPK Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi untuk anggaran Dekonsentrasi.

Anggaran kegiatan SPHP GPM: (1) maksimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kegiatan untuk tingkat Pusat dan Provinsi, dan (2) maksimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per kegiatan untuk tingkat Kabupaten/Kota. **Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh) sebesar 2% (dua persen).**

Contoh RAB kegiatan SPHP GPM sebagaimana terlihat pada **Tabel 2** (tingkat provinsi) dan **Tabel 3** (tingkat kab/kota).

Tabel 2. Contoh RAB Kegiatan SPHP GPM Provinsi Tahun 2025^{*)}

No	Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengangkutan Bahan Pangan (transport dan bongkar muat)	20,000	Kg	400	8,000,000
2	<i>Goodybag</i>	25	Pack	20,000	500,000
3	Baliho	2	Paket	350,000	700,000
4	Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound System	4	Paket	1,000,000	4,000,000
5	Spanduk/ <i>Backdrop</i> ^{**)}	1	Paket	800,000	800,000
6	Umbul -umbul ^{**)}	10	Pack	160,000	1,600,000
7	Konsumsi ^{***)}	30	Paket	30,000	900,000
8	Transport Lokal ^{***)}	15	OH	100,000	1,500,000
9	Promosi/Publikasi di media	1	Paket	2,000,000	2,000,000

No	Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Nasional atau Lokal				
Total					20,000,000

Keterangan:

- *) : RAB hanya sebagai contoh, komponen penggunaan dana operasional dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. RAB tersebut sudah termasuk pajak (**PPN 11% dan PPh 2%**).
- **) : Spanduk/*Backdrop* tenda dan umbul-umbul (sudah termasuk pemasangan) dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM berikutnya
- ***): diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan pangan

Tabel 3. Contoh RAB Kegiatan SPHP GPM Kabupaten/Kota tahun 2025^{*)}

No	Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengangkutan Bahan Pangan (transport dan bongkar muat)	15,000	Kg	400	6,000,000
2	<i>Goodybag</i>	25	Pack	20,000	500,000
3	Baliho	2	Paket	350,000	700,000
4	Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound System	3	Paket	1,000,000	3,000,000
5	Spanduk/ <i>Backdrop</i> ^{**)}	1	Paket	500,000	500,000
6	Umbul-umbul ^{**)}	6	Paket	150,000	900,000
7	Konsumsi ^{***)}	30	Paket	30,000	900,000
8	Transport Lokal ^{***)}	15	OH	100,000	1,500,000
9	Promosi/Publikasi di media Nasional atau Lokal	1	Paket	1,000,000	1,000,000
Total					15,000,000

Keterangan:

- *) : RAB hanya sebagai contoh, komponen penggunaan dana operasional dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. RAB tersebut sudah termasuk pajak (**PPN 11% dan PPh 2%**).
- **) : Spanduk/*Backdrop* tenda dan umbul-umbul (sudah termasuk pemasangan) dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM berikutnya
- ***): diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan pangan

F. Pelaporan

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan SPHP GPM, setiap pelaksana wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional untuk anggaran Pusat, atau kepada PPK Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi untuk anggaran Dekonsentrasi yang ditembuskan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional. Laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya kegiatan SPHP GPM. Kelengkapan dokumen laporan dan berkas administrasi (contoh di **Lampiran 3 dan 4**) menjadi acuan untuk proses pembayaran.

G. Penutup

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat atau *Stakeholder* terkait pelaksanaan kegiatan SPHP GPM Tahun 2025. Kesamaan arah dan pelaksanaan dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan

kegiatan. Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal Januari 2025

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI
PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL,

I GUSTI KETUT ASTAWA

Lampiran 1. Contoh Surat Pengajuan Kegiatan SPHP GPM



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
 DAN KESEHATAN HEWAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Gedung B2 Lantai 2 – Pulau Dompok Seri Makmur - Tanjungpinang
 Kode Pos 29124 Email : dkp2kh.kepri@gmail.com

Tanjungpinang, 16 Juni 2023

Kepada

Nomor	: B/521.83/295/DKP2KH/2023	Yth.	Kepala Badan Pangan Nasional
Sifat	: Biasa		Republik Indonesia
Lampiran	: 1 (satu) berkas		C/q. Deputi Ketersediaan dan
Hal	: Permohonan Bantuan Dana		Stabilisasi Pangan
	GPM Serentak Tahun 2023		di
			Tempat

Menindaklanjuti surat dari Badan Pangan Nasional nomor 149/TS.02.03/B.2/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Persiapan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Seluruh Indonesia. Selanjutnya dalam rangka persiapan menghadapi HBKN Idul Adha tahun 2023/1444 H, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang direncanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Pukul : 08.00 Wib. - Selesai
 Tempat : Halaman GOR Kawal Gedung *Community Center*
 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan

Untuk kelancaran pelaksanaan acara tersebut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Dana GPM Serentak Tahun 2023 (lampiran terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat
 Nomor : B/521.83/295/DKP2KH/2023
 Tanggal : 16 Juni 2023

**RENCANA PELAKSANAAN GERAKAN PANGAN MURAH
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Rencana Anggaran Biaya (Rp.)
1.	26 Juni 2023	Halaman GOR Kawal Gedung Community Center Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan	20.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Sewa Kendaraan Roda 4	Unit	2	650.000	1.300.000
2.	Transportasi Lokal	Orang Hari	20	150.000	3.000.000
3.	Sewa Tenda Ukuran 10x5 Meter	Buah	2	1.650.000	3.300.000
4.	Sewa Meja dan Alas Meja	Set	20	120.000	2.400.000
5.	Cetak Spanduk dan Back Drop	Paket	1	1.900.000	1.900.000
6.	Cetak Umbul-Umbul	Buah	10	185.000	1.850.000
7.	Gody Bag	Paket	1	2.500.000	2.500.000
8.	Sewa Kursi	Buah	75	10.000	750.000
9.	Konsumsi (Nasi)	Kotak	50	30.000	1.500.000
10.	Konsumsi (Snack)	Kotak	100	15.000	1.500.000
Total					20.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran Surat
 Nomor : B/521.83/295/DKP2KH/2023
 Tanggal : 16 Juni 2023

HARGA PANGAN POKOK 2 (DUA) MINGGU TERAKHIR

No.	KOMODITAS	Rata-rata MG I Juni 2023	Rata-rata MG II Juni 2023	Harga Jual (Rp/Kg)
1	Tepung Terigu Kemasan (non-curah)	13.704	13.641	13.673
2	Garam Halus Beryodium	10.772	10.920	10.846
3	Ikan Bandeng	30.000	30.000	30.000
4	Ikan Tongkol	24.410	24.929	24.669
5	Ikan Kembung	39.224	36.907	38.065
6	Jagung Tk. Peternak	8.571	8.429	8.500
7	Minyak Goreng Curah	14.460	14.136	14.298
8	Minyak Goreng	17.013	16.649	16.831
9	Tepung Terigu	11.549	10.516	11.032
10	Gula Pasir (lokal)	14.663	14.733	14.698
11	Daging Sapi Murni	155.612	157.891	156.752
12	Daging Ayam Ras	41.830	41.167	41.499
13	Telur Ayam Ras	30.550	31.366	30.958
14	Cabe Merah Keriting	48.898	53.064	50.981
15	Cabe Rawit Merah	61.133	64.762	62.947
16	Bawang Merah	34.207	34.801	34.504
17	Bawang Putih Bonggol	33.289	32.738	33.013
18	Kedelai	14.384	14.573	14.479
19	Beras Medium	12.583	12.444	12.513
20	Beras Premium	14.187	14.090	14.138

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat
 Nomor : B/521.83/295/DKP2KH/2023
 Tanggal : 16 Juni 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2. Contoh Infografis & Publikasi (Spanduk/Umbul-Umbul/Baliho)

BADAN PANGAN NASIONAL
Bekerjasama dengan
Komunitas Jum'at Barokah
PERSADA 86 SMPN 2 DEPOK

Menyelenggarakan
GERAKAN PANGAN MURAH

BERAS RP 12.500/KG RP 11.600/KG	CABAI MERAH RP 45.000/KG RP 35.000/KG	MINYAK GORENG 17.000/LT RP 15.500/LT
BAWANG MERAH RP 45.000/KG RP 33.000/KG	BAWANG PUTIH RP 45.000/KG RP 38.000/KG	TELUR RP 31.000/KG RP 29.000/KG
DAGING AYAM RP 36.000/KG RP 30.000/KG	GULA RP 17.500/KG RP 16.500/KG	TERIGU RP 12.000/KG RP 8.000/KG

**) Harga Sewaktu-waktu dapat berubah*

Sabtu, 28 Desember 2024
Jam 07.30 WIB - selesai

Halaman SMPN 2 Depok
Jl. Bangau Raya Depok 1

DIMERIAHKAN:

- Donor Darah
- Cek Kesehatan GRATIS
- Bazar Barang Preloved

Harga Dibawah Pasar

Iskandar (0821 1084 2749)
Reni (0817 110 164)

badanpangannasional | Pangan Kuat Indonesia Berdaulat

A. Infografis Memuat Informasi:

1. Logo Badan Pangan Nasional dan stakeholder lainnya (logo Pemda, Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, PKK, dan lainnya);
2. Judul kegiatan;
3. Jenis komoditas dan harga pangan yang dijual;
4. Lokasi, waktu dan tanggal penyelenggaraan;
5. Contact person/narahubung dan Nomor HP yang dihubungi; dan
6. Posisi logo pemasok dan lainnya.

GERAKAN PANGAN MURAH
ON SITE

STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI IBU

Rabu | 09:00 - 13:00 WIB
18 DESEMBER 2024

GRAHA MANGGALA SILIWANGI
Jl. Aceh No. 66, Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Sumur Bandung

BERAS SPHP BULOG 5 KG RP58.000	MINYAK GORENG 1 BOTOL/POUCH RP15.500	SAYURAN SERBA RP5.000	CABAI RAWIT 1 KG RP40.000
BW. MERAH BREBES 1 KG RP33.000	BAWANG PUTIH 1 KG RP37.000	TELUR AYAM RAS 1 KG RP28.500	GULA PASIR 1 KG RP16.500
AYAM FROZEN 0.90- 1 KG RP28.000	AYAM SEGAR 1 KG RP32.000	KENTANG BESAR 1 KG RP14.000	BW. BOMBAY 1 KG RP30.000

DIBAWAH HARGA PASARI!

*Semua harga sewaktu-waktu dapat berubah *Bawa tas belanja sendiri

B. Spanduk/Umbul-umbul/Baliho/*Backdrop* Memuat Informasi:

1. Logo Badan Pangan Nasional dan *stakeholder* lainnya (logo Pemda, Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, PKK, dan lainnya);
2. Judul kegiatan;
3. Jenis komoditas dan harga pangan yang dijual;
4. Lokasi, waktu, tanggal penyelenggaraan; dan
5. Posisi logo pemasok dan lainnya.

Lampiran 3. Contoh Kuitansi Kegiatan SPHP GPM

KUITANSI

Nomor:

Diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional

Banyaknya uang : Dua Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Gerakan Pangan Mudah (SPHP GPM) yang diselenggarakan di Tanggal untuk mendukung upaya rencana Dinas Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sesuai faktur terlampir.

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

Materai

(NAMA JELAS)

BADAN PANGAN NASIONAL
<p>SETUJU DIBAYAR</p> <p>A.N KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p> <p>DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN</p> <p>STABILISASI PANGAN</p> <p>SATUAN KERJA BADAN PANGAN</p> <p>NASIONAL</p>
<p>DONNY TRI WARDANA, S.T</p> <p>NIP. 197810202010011004</p>

Lampiran 4. Contoh Faktur Kegiatan SPHP GPM

Faktur Nomor:

No	Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengangkutan Bahan Pangan (transport dan bongkar muat)	20,000	Kg	400	8,000,000
2	Goodybag	25	Pack	20,000	500,000
3	Baliho	2	Paket	350,000	700,000
4	Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound System	4	Paket	1,000,000	4,000,000
5	Spanduk/ Backdrop**)	1	Paket	800,000	800,000
6	Umbul -umbul**)	10	Pack	160,000	1,600,000
7	Konsumsi***)	30	Paket	30,000	900,000
8	Transport Lokal***)	15	OH	100,000	1,500,000
9	Promosi/Publikasi di media Nasional atau Lokal	1	Paket	2,000,000	2,000,000
Total					20,000,000

Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah

Harga termasuk pajak yang berlaku.

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

TTD, Stempel

(NAMA JELAS)

Lampiran 5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan SPHP GPM

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pada hari ini,Tanggal.....Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dony Tri Wardana, S.T : Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam hal ini bertindak atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama Pemilik : Pemilik PT/CV/Koperasi... yang berkedudukan PT/CV/Koperasi di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah memeriksa, meneliti dan menerima hasil pekerjaan dengan baik dari PIHAK KEDUA, pekerjaan Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan di pada tanggal untuk mendukung Upaya dan rencana Dinas Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai Kwitansi Nomor tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan SPHP GPM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai, ttd dan cap
instansi

(NAMA JELAS)

DONY TRI WARDANA, S.T

Lampiran 6. Berita Acara Hasil Pendistribusian/Penjualan Pangan Kegiatan SPHP GPM

Berita Acara Hasil Pendistribusian/Penjualan Pangan

Pada hari ini,Tanggal.....Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama:.....

Dalam hal ini selaku dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik PT/CV/Koperasi.....,....yang beralamat di.....

Menyatakan dengan sebenarnya hasil pendistribusian/penjualan kegiatan SPHP GPM tanggalyang bertempat di.....adalah sebagai berikut:

No	Komoditas	Vol (kg)	Harga Satuan (Rp/Kg/Liter)	Total Harga (Rp)	Keterangan

Demikian Berita acara hasil pendistribusian/Penjualan kegiatan SPHP GPM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

Materai

(NAMA JELAS)

Mengetahui,
Kepala Dinas/Kepala Bidang

Ttd dan Cap Instansi

(NAMA JELAS)

NIP.

Keterangan:

***) Coret yang tidak perlu**

Lampiran 7. Contoh Berkas Pertanggungjawaban Kegiatan SPHP GPM

A. Contoh Berkas Kelengkapan Dokumen Pengangkutan Bahan Pangan


1. Contoh Surat Jalan


SURAT JALAN No. 17/05/2021


Tujuan Toko **BLITAR**

Kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan No DR 8580 AE

BANYAKNYA	NAMA BARANG
22.150 Kg	Jagung Pipil Kerene
176 kg	

Tanda Terima


.....







KOPERASI PUTERA BLITAR
 NOMOR : 009090/BH/M.KUKM.2/VII/2018
 Sekretariat :
 Jl. Stasiun RT.02 RW.01 Lingk Ngebrak, Desa/Kelurahan Tawang Sari
 Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
 Email : adminputera@mbllitar.com

SURAT JALAN

No Surat Jalan : 19/KPB-SJ/V/2021
 Tanggal : 17 Mei 2021
 No PO : -
 Dikirim dengan : Truk Tronton
 No Polisi : DR 8580 AE
 Nama Sopir : Hendra Wansa
 Suplier : Petani Bima NTB

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah Packing	Jumlah Barang	Keterangan
1.		Jagung Pipil	Kg	176	22.150	Kirim ke Koperasi Putera Blitar

Tanda Terima

Sopir	Gudang	Adm
		

2. Contoh Kwitansi Pengiriman



KOPERASI PUTERA BLITAR
 NOMOR : 009090/BH/M.KUKM.2/VII/2018
 Sekretariat :
 Jl. Stasiun RT.02 RW.01 Lingk Ngebrak, Desa/Kelurahan Tawang Sari
 Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
 Email : adminputera@mbllitar.com

KWITANSI PEMBAYARAN	
No.	No. 10/KPB-Kwt/V/2021
Tanggal:	Tanggal: 17 Mei 2021
Terima Dari:	Terima Dari: Kuasa Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan
Jumlah:	Lima belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah
Untuk Pembayaran:	Untuk Pembayaran: Biaya Distribusi Jagung dari Nusa Tenggara Barat ke Kab. Blitar sebanyak 22.150 kg x Rp. 714 (harga sudah termasuk pajak).
Untuk Pembayaran:	Rp. 15.815.100,-



3. Contoh SIM dan STNK Pengemudi



KOPERASI PUTERA BLITAR
 NOMOR : 009090/BH/M.KUKM.2/VII/2018
 Sekretariat :
 Jl. Stasiun RT.02 RW.01 Lingk Ngebrak, Desa/Kelurahan Tawang Sari
 Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
 Email : adminputera@mbllitar.com



4. Contoh NPWP



5. Contoh Dokumentasi Pengiriman dan Bongkar Muat



B. Contoh Kelengkapan Berkas Dokumen Kegiatan SPHP GPM

Komponen SPJ:

1. Surat Usulan dan balasan GPM;
2. Pemberitahuan Penawaran;
3. Kuitansi EO (lebih dari 5 juta menggunakan materai Rp 10.000);
4. Faktur EO;
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) (lebih dari 5 juta menggunakan materai);
6. Berita Acara Hasil Penjualan/Pendistribusian Pangan;
7. NPWP dan Nomor Rekening EO;
8. Izin Usaha dan NIB;
9. Laporan singkat kegiatan GPM dan Dokumentasi *open camera*;
10. Tanda terima konsumsi, transport lokal atau bahan promosi lainnya (jika ada di RAB);
11. Komponen administrasi biaya pendistribusian bahan pangan (jika ada di RAB)

Contoh:

1. Pemberitahuan Penawaran

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Soekarno Hatta No. 172 Telp./Fax. (0321) 8493268
JOMBANG

Jombang, 04 Oktober 2022

Nomor : 521/2497/415.28/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Penawaran

K e p a d a
Yth. Pimpinan CV. SUWARNA ART SPACE
Sam Ratulangi, Kel. Kepatihan

di -
JOMBANG

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jombang akan melaksanakan Gerakan Promosi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Bazar Pangan Murah) dalam rangka Pengendalian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Lapangan Sumobito, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan total anggaran Rp 5.970.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Adapun Rancangan Anggaran Belanja adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan (Kp)	Jumlah (Rp)	
1	Konsumsi	30	orang	35.000	1.050.000
2	Hanner	2	bush	250.000	500.000
3	Kantong Plastik	10	pack	18.000	180.000
4	Transport Lokal	6	orang	100.000	600.000
5	Pengangkutan Bahan Pangan	1010	kg	1.500	1.515.000
6	Sewa Tenda	1	paket	800.000	800.000
7	Sewa Meja	5	bush	80.000	400.000
8	Sewa Sound System	2	paket	500.000	1.000.000
Jumlah					5.970.000

Selubungan dengan hal tersebut, kami harapkan Saudara dapat melaksanakan untuk pekerjaan dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG
NIUR KAMALIA, SKM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650101 198603 2 036

2. Kuitansi EO

suwarna art space


Jl. Sam Ratulangi 50 Kelurahan Kepatihan, Jombang Hotline : 081232768780

KUITANSI
Nomor : 048

Dititma dari : Kuasa Pengguna Anggaran Geluan Kerja Badan Ketahanan Pangan
Banyaknya uang : Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Pelaksanaan Gerakan Promosi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Bazar Pangan Murah) yang diselenggarakan di Lapangan Sumobito, Medanbakki, Sumobito, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam rangka Pengendalian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, sesuai faktur terlampir.


Rp. 5.970.000,-

Jombang, 25 Oktober 2022


RETNO KUSUMAWATI
Direktur

BADAN KETAHANAN PANGAN
DETIKURUMAH
ANALISA PENGENDALIAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN
PUSAT PENGUKUR EKUWIMEN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN KEMAHENDI, S.S. No. 100
NIP. 1004228 199603 1 001

3. Faktur




Jl. Sam Ratulangi 58 Kelurahan Kepatihan, Jombang Hotline : 081232768280

Faktur No. 049

No	Nama Barang	Volume		HPS/OE	
		Unit	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Konsumsi	30	orang	35.000	1.050.000
2	Batterai	2	buah	250.000	500.000
3	Kantong Plastik	10	pack	18.000	180.000
4	Transport Lokal	6	orang	100.000	600.000
5	Pengangkutan Bahan Pangan	1010	kg	1.500	1.515.000
6	Sewa Tenda	1	paket	800.000	800.000
7	Sewa Meja	5	buah	80.000	400.000
8	Sewa Sound System	2	Paket	500.000	1.000.000
JUMLAH					5.970.000


Terbilang : Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah
 Harga termasuk pajak yang berlaku.

DIREKTUR



RETNO KUSUMAWATI

4. Berita acara serah terima pekerjaan



Jl. Sam Ratulangi 58 Kelurahan Kepatihan, Jombang Hotline : 081232768280

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 045 - 05


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lajang Ken Hardita, S.Sos, MM : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Ketahanan Pangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Badan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Jl. Harseno KM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Retno Kusumawati : Direktur CV Suwarna Art Space yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi 58, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah memeriksa, meneliti dan menyetujui hasil pekerjaan dengan baik, dari PIHAK KEDUA pekerjaan Pelaksanaan Gerakan Promosi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (Lazar Pangan Murah) yang dilaksanakan di Lapangan Sumobito, Medanbakti Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam rangka Pengendalian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai Kuitansi Nomor:

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



RETNO KUSUMAWATI
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

LAJANG KEN HARDITA, S.Sos, MM
NIP. 19741228 199903 1 001